

ABSTRAK

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas. Guru memang menemppati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaanya sehingga masyarakat tidak meragukan figure guru. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Faktor-faktor yang menjadi kendala serta solusi dalam menjatuhkan pidana kasus kekerasan guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pertimbangan Hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum harusnya Terdakwa tidak dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan guru tidak dapat dipidana dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, akan tetapi seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan aturan tersebut. Kendala: Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Solusi Pihak sekolah berusaha memberikan pembinaan terhadap semua guru untuk membentuk konsep pendidikan ramah anak, Guru berdiskusi dan membentuk kesepakatan dengan siswa tentang peraturan bagi siswa yang tidak tertib, Sosialisasi tata tertib terhadap siswa, Membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua siswa, Konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum pembelajaran.

Kata Kunci : Pemidanaan, Kekerasan, Guru, Peserta Didik

ABSTRACT

Teachers and students are elements in supporting the creation of learning and teaching activities. Both in learning in the classroom and outside the classroom. The teacher indeed found a respectable position in the community. Teachers can be respected by the community because of their authority so that people do not doubt the teacher's figure. The formulation of the problem presented is the consideration of the judge in imposing a criminal in a violent case committed by a teacher against a student participant in the Banyuwangi District Court and the factors that become obstacles and a solution in dropping a criminal case of a teacher violence against a student in the Banyuwangi District Court. This research is a sociological juridical legal research. Analysis of the data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive analysis. As for the sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with Judges of the Banyuwangi District Court. And secondary data obtained from library research. Based on the results of this study the Judge's Consideration states that the elements of Article 80 (1) of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection have been legally fulfilled and according to the law the Defendant should not be released from all lawsuits. With this in accordance with the Supreme Court jurisprudence which states that teachers cannot be convicted in the context of disciplining students, but the Judges should not only consider the rules. Constraints: The legal factor itself; Law enforcement factors, namely the parties who form or enact laws; Factors of facilities or facilities that support law enforcement; Community factors, namely the environment in which the law applies or is applied; and Cultural factors, namely as a result of works, inventions, and tastes that are based on human initiative in the association of life. Solution The school is trying to provide guidance to all teachers to form the concept of child-friendly education, the teacher discusses and forms agreements with students about the rules for students who are not disciplined, Disciplinary socialization to students, Establish a forum for socialization and routine communication with the parents of students, The concept of a child-friendly school in each learning curriculum.

Keywords: *Criminalization, Violence, Teachers, Students*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMIDANAAN KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP PERSERTA DIDIK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banyuwangi)**". Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum, selaku Wali Dosen saya yang telah mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Achmad Sattbi, SH.,MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan melaksanakan wawancara.
6. Kedua orang tua saya bapak Ahmad Zumron dan Ibu Siti Zulaikah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
7. Kepada adikku Salsa Nabila dan Najwa Fatimah Iraisawa, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
8. Kepada calon saya Laosani Sara Santika, terima kasih karena telah mengambil satu tempat di hati dan menjadi penyemangat hidup.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 25 September 2019
Penyusun

Ade Pangestu Fawzi
30301508877